

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana menyembunyikan perkawinannya dari pihak lain
 - a. Faktor Keinginan Menikah Lagi tanpa Memperoleh Persetujuan Istri
 - b. Faktor Menghindari Proses Perzinahan
 - a. Faktor Hukum Islam Memperbolehkan Nikah Sirih
2. Akibat hukum dari tindak pidana menyembunyikan perkawinan terhadap pelaku dan korban
 - a. Terhadap terdakwa
 - 1) Terdakwa dipidana penjara
 - 2) Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
 - b. Terhadap korban

Perkawinan terdakwa dan korban tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan dan dapat dibatalkan.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dalam melakukan perkawinan maupun perceraian, hendaknya menjalankan sesuai dengan aturan agama dan juga mentaati peraturan negara, agar tidak ada permasalahan dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak.

Dan pemerintah perlu menerapkan aturan dalam Pasal 279 KUHP secara tegas dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perkawinan sehingga apabila terjadi kasus-kasus tindak pidana perkawinan maka akan dapat diselesaikan secara tuntas, pelaku tindak pidana perkawinan akan menjadi jera dan mendapat kepastian hukum.

2. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama kiranya dalam pelaksanaan perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas kedua calon mempelai, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kekeliruan terhadap kedua mempelai dan tidak ada penyelundupan terhadap sesuatu yang dapat merusak perkawinan. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan. Sehingga tidak mudah tertipu dan tidak akan menyesal dikemudian hari.